

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### PETIKAN

### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 /TK/TAHUN 2010

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

- dst -

Mengingat

- dst -

Memperhatikan:

- dst -

#### **MEMUTUSKAN:**

**PERTAMA** 

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEDUA

: Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** 

- dst -

**PETIKAN** 

Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 November 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 /TK/TAHUN 2010 TANGGAL 11 NOVEMBER 2010

NOMOR URUT	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
2189	VERONICA ELLY TRININGSIH NIP.196911031995032002	Pengatur Tk.I/Pranata Labkes Pelaksana pada RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA XTAHUN

Untuk Petikan:

esuai dengan aslinya

kretaris Militer

o Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan

(Mar) Bambang Sutaryo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



£0. 2189/4/2010



# Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun kepada

Rama

VERONICA ELLY TRININGSIH

Pangkat

Pengatur Tk, I NIP. 196911031995032002

Jabatan

Pranata Labkes Pelaksana pada RS Jantung dan Pembuluh Darah

Harapan Kita Jakarta

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 10 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No.

58 /TK/TAHUN 2010

11 November 2010

Presiden Republik Indonesia

50 Jud Roma

Dr. H. Susilo Bambang Pudhorono